



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3197-3208

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia

Moody Rizqy Syailendra P¹, Cindy Laurencia^{2✉}

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: cindy.205220263@stu.untar.ac.id^{2✉}

Abstrak

Konsep *social sustainability*, *economic sustainability* dan *environmental sustainability* melatarbelakangi munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah konsep yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, mencakup isu-isu seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan kondisi kerja, dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara mencari keuntungan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Di negara lain khususnya negara-negara Uni Eropa, CSR dilaksanakan secara sukarela, berbeda dengan di Indonesia dimana CSR diatur oleh peraturan perundang-undangan yang membuatnya menjadi kewajiban hukum.

Kata Kunci: *Penawaran Pemasaran, Kepribadian Merek, Loyalitas Merek, Ekuitas Merek, Pengecer*

Abstract

The concepts of social sustainability, economic sustainability, and environmental sustainability underlie the emergence of the concept of corporate social responsibility (CSR). Corporate social responsibility is a concept that requires companies to fulfill their social responsibilities to various stakeholders, including consumers, employees, shareholders, communities, and the environment. This encompasses issues such as pollution, waste, product safety, and working conditions, with the goal of building public trust and achieving a balance between profit-seeking, social responsibility, and environmental preservation. In some countries, especially in European Union countries, CSR is implemented voluntarily, unlike in Indonesia, where CSR is regulated by laws and regulations, making it a legal obligation.

Keywords: *Responsibility, Social, Company, CSR, Legal Obligation*

PENDAHULUAN

Konsep *economic sustainability* dan konsep *environmental sustainability* bersama-sama bergabung dan melahirkan suatu konsep baru yang meneruskan konsep-konsep tersebut, yaitu konsep *social responsibility*. Konsep *social sustainability* pertama kali muncul pada tahun 2002 dengan dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu bahwa konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang sebelumnya dikembangkan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara di dunia, lalu dengan adanya kebutuhan bahwa diperlukannya suatu sistematis tatanan pedoman yang bertujuan menciptakan keseimbangan pembangunan di negara-negara bagian selatan maupun negara-negara bagian utara. Dengan berlandaskan konsep-konsep tersebut, suatu pandangan universal dalam konteks bisnis global kemudian dirumuskan, yang mengedepankan liberalisasi guna mencapai keseragaman regulasi dalam menciptakan kesejahteraan manusia, yakni melalui konsep *social responsibility*. Implementasi atas ketiga konsep ini dituangkan menjadi landasan bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih lanjut kita kenal dengan konsep *corporate social responsibility* (CSR) (Anatan, 2009).

Jika dilihat dari etimologi katanya, CSR merupakan istilah dalam literatur etika bisnis di Amerika Serikat yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporations*. Istilah "*corporate*" dalam hal ini diartikan sebagai perusahaan besar (Urbanisasi & Gunardi, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu aspek krusial yang tidak dapat dihiraukan sebuah perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu gagasan atau ide bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki kewajiban terhadap konsumen,

karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan. Hal ini mencakup penanganan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi lingkungan, seperti limbah, polusi, *product safety*, dan kesejahteraan tenaga kerja. CSR pada prinsipnya menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk dapat berhubungan dengan masyarakat lokal dalam lingkup masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan perlu beradaptasi dan mendapatkan manfaat sosial dari keterlibatannya dengan masyarakat setempat, yang mencakup kepercayaan masyarakat sebagai bentuk keuntungan sosial (Bambang Rudito, 2019). Keterlibatan sektor bisnis dunia dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan inisiatif kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar tercermin dalam realisasi dari program-program CSR. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan, pelaksanaan fungsi sosial, dan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

John Elkington kemudian memperkenalkan konsep "3P" (*profit*, *people*, dan *planet*). Agar perusahaan dapat bertahan dalam lingkungan bisnis, sangat penting untuk memperhatikan konsep 3P ini. Konsep yang dikemukakan Elkington ini memberikan pandangan bahwa perusahaan untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha tidak hanya harus berfokus pada mencari keuntungan (*profit*), melainkan juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono, 2007). Jika suatu perusahaan mendapatkan anggapan negatif dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut kurang memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan yang ada, serta tidak memberikan kontribusi positif atau bahkan memberikan dampak negatif dari kegiatan operasionalnya, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atau gejolak sosial. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri (Marthin, 2017).

Dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa sebuah perusahaan harus menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sebuah kewajiban. Implementasi CSR oleh perusahaan ini tidak hanya merupakan sebuah kewajiban moral melainkan juga merupakan suatu bentuk kewajiban hukum (*legal obligation*). Istilah kewajiban hukum mengacu pada suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku dalam suatu negara. Meskipun CSR tidak diwajibkan secara hukum di Indonesia, tetapi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah menyoroti urgensi perusahaan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Maka untuk merealisasikan

perwujudan konsep *social responsibility*, CSR perlu menjadi bagian dari kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya dapat terjamin dan mewujudkan keseimbangan.

Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pemerintah lainnya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan istilah dan konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri, tetapi tetap menegaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban hukum sebuah perusahaan yang tidak dapat dihindari (Dewi, 2015).

Selain itu, di tingkat internasional, terdapat standar CSR yang disebut ISO 26000 *Guidance Standard On Social Responsibility* yang mencakup berbagai aspek seperti pengembangan masyarakat, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang etis, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tata kelola organisasi pemerintahan. ISO 26000 dibuat dengan tujuan memberikan panduan kepada perusahaan yang ingin menjalankan CSR sesuai dengan standar global. Belakangan ini, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka (Kristanti, 2019).

Di negara lain khususnya negara-negara Uni Eropa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*), hal ini berbeda penerapannya dengan di Indonesia dimana terdapat pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyebabkan konsep CSR tidak lagi bersifat *voluntary* atau sukarela melainkan menjadi bersifat *mandatory* atau kewajiban (Arumningtyas, 2017). Pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak merinci. Bahkan tidak terdapat regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia dan pengimplementasiannya oleh perusahaan sebagai sebuah kewajiban hukum (*legal mandatory*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk menganalisis konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia dan untuk menjelaskan lebih lanjut

mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dianggap sebagai suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*) (Ibrahim, 2013). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengakses data sekunder terkait permasalahan yang dibahas, dengan cara memeriksa buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran khusus berdasarkan data kualitatif yang telah dikumpulkan. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif, dimana penulis menggambarkan inti permasalahan dalam penelitian dan menyimpulkan temuan yang telah didapat (Maiyestati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia

Awalnya, pelaksanaan program CSR di Indonesia masih cenderung rendah dan merupakan kegiatan yang dijalankan secara sukarela oleh perusahaan. Sehingga saat awal mula mulai diterapkan, kegiatan CSR bukanlah prioritas utama bagi korporasi di Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penerapan CSR di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Tidak hanya variasi kegiatan dan pengelolaannya yang semakin beragam, tetapi juga kontribusi finansialnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didukung dengan diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan pandangan B. Taman Achda, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang relevan di Indonesia adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, yang umumnya dikenal sebagai *Community Development* (CD). Menurutnya, program CD disarankan untuk difokuskan pada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat, permasalahan ketenagakerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai (Untung, 2009).

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia diatur secara implisit dalam beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia, namun belum diatur secara spesifik. Dasar dari pemberlakuan CSR secara tersirat terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi program CSR sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, prinsip-prinsip pelaksanaan program CSR sejalan dengan prinsip penyelenggaraan ekonomi di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, seperti demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan CSR untuk mencapai pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada lingkungan. Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam konteks CSR, dapat diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan program CSR kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan isi Pasal 34 tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau CSR) wajib bagi setiap penanam modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b. Menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal, CSR merujuk pada tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan lingkungan, nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, Pasal 16 UU Penanaman Modal menetapkan kewajiban bagi setiap penanam modal untuk melestarikan lingkungan hidup, sejalan dengan implementasi program CSR. Pasal 34 UU Penanaman Modal juga mengatur sanksi bagi penanam modal yang tidak menjalankan kewajiban CSR. Beberapa negara maju telah menyadari betapa krusialnya perhatian terhadap CSR oleh para investor. Kebijakan CSR telah menjadi dasar pertimbangan bagi investor, terutama perusahaan manajemen investasi, dalam membuat sebuah keputusan investasi. Pertimbangan ini umumnya dikenal dalam praktik investasi sebagai "investasi bertanggung jawab sosial" atau *socially responsible investing*.

Pada dasarnya, prinsip dari investasi bertanggung jawab sosial ini menegaskan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya terfokus pada pencapaian keuntungan semata, melainkan lebih menitikberatkan pada investasi yang berkelanjutan, yang berarti kemampuan perusahaan untuk menjalani kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar menjadi prioritas utama. Konsep ini bertentangan dengan *community development* yang menitikberatkan pada pembangunan sosial, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini, korporasi dapat meraih manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sambil menciptakan peluang-peluang sosial ekonomi bagi masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merujuk pada komitmen suatu perseroan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang memberikan manfaat, baik untuk perseroan itu sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat secara umum. Ketentuan mengenai CSR lebih lanjut diatur dalam Pasal 74 UUPT beserta penjelasannya.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa CSR menjadi kewajiban bagi perseroan. Meskipun kegiatan CSR diwajibkan khususnya untuk perseroan yang bergerak di sektor sumber daya alam, namun perusahaan yang tidak terkait dengan sektor tersebut tetap diberikan kewenangan untuk melaksanakan CSR. Namun demikian, PP Nomor 47 tahun 2012 tidak memberikan rincian atau pengaturan terkait sanksi bagi perseroan yang tidak mematuhi kewajiban CSR.

Perlunya regulasi yang efektif (*good governance*) menjadi penting untuk memperkuat dan menjamin pencapaian tujuan pelaksanaan CSR serta menciptakan keseimbangan yang efisien antara lingkungan dan pembangunan. Hal ini melibatkan peran pemerintah sebagai duduk kuasa yang membentuk sistem regulasi. *Good governance* diartikan sebagai suatu pedoman untuk struktur dan proses dalam hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang berjalan baik. Dalam pelaksanaannya, *good governance* berkaitan dengan tiga bidang fokus yang saling terkait, yakni ekonomi, politik, dan administrasi. Karakteristik utama dari regulasi yang baik meliputi partisipasi, pandangan konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, keadilan menyeluruh, serta kepatuhan terhadap aturan dan hukum.

Berkaitan dengan pengaturan yang baik (*good governance*) tersebut, menurut pandangan peneliti pengaturan CSR di dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia masih terdapat permasalahan atau kelemahan. Hal ini menjadi tanda bahwa regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia masih belum mencapai/menjadi pengaturan yang baik (*good governance*). Kelemahan atau permasalahan dari regulasi CSR di Indonesia dapat terlihat dari adanya pembatasan perusahaan yang wajib melaksanakan CSR dan lemahnya sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan yang diwajibkan melaksanakan CSR adalah perusahaan

yang berkegiatan di bidang atau sektor yang terkait dengan sumber daya alam. Bagi perusahaan di luar sektor sumber daya alam, kewajiban melaksanakan CSR tidak diwajibkan sesuai dengan ketentuan UUPT. Dalam peraturan lainnya juga diungkapkan bahwa CSR memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya alam dan upaya perlindungan lingkungan. Realitanya, banyak perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar yang tidak membidangi sektor sumber daya alam, padahal kontribusi mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sangat penting. Misalnya, perusahaan di bidang multimedia, komputer, teknologi informasi (TI), dan lainnya. Oleh karena itu, peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR seharusnya tidak hanya berlaku untuk perusahaan ekstraktif saja, tetapi juga mencakup perusahaan non-ekstraktif.

Kelemahan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas terlihat dari kurangnya ketentuan yang jelas mengenai sanksi. UUPT justru menyerahkan penegakan sanksi pada undang-undang terkait lainnya, menyebabkan ketidakpastian. Dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tidak terdapat ketentuan rinci terkait sanksi. Namun, ketentuan mengenai sanksi sebenarnya terdapat dalam Undang-undang Penanaman Modal. Pasal 34 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa jika penanam modal tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif ditujukan untuk pelanggaran yang dilarang, dilakukan oleh pejabat administratif atau Tata Usaha Negara melalui keputusan langsung, tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana, diatur oleh lembaga peradilan dan melalui proses hukum yang sesuai. Tetapi sanksi yang diatur dalam UU Penanaman Modal hanya berlaku bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal.

Permasalahan lainnya yang sering ditemui adalah bahwa peraturan-peraturan terkait CSR di Indonesia tidak memberikan panduan yang jelas mengenai dasar penilaian sanksi. Sanksi administratif yang diatur dalam UU Penanaman Modal masih sulit untuk dievaluasi secara objektif. Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan dampak kegiatan usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, namun penerapan sanksi terhadap tindakan mereka menjadi sulit. Contohnya termasuk kasus-kasus seperti PT Lapindo Brantas yang diduga kuat bertanggung jawab atas bencana genangan lumpur di Sidoarjo, yang hingga saat ini belum menemui penyelesaian, PT Freeport Indonesia yang dianggap mengabaikan kesejahteraan masyarakat Papua, pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont, dan sebagainya (Pujijono, 2015).

Perusahaan memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi mereka. Walaupun demikian, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesehatan lingkungan melalui program CSR. Tanpa adanya sanksi terkait dengan kewajiban ini, pelaksanaannya akan sulit dijalankan. CSR akan tetap menjadi panduan moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan sebagai kewajiban sebagaimana bisnis utama perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan CSR menjadi sangat penting.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil pembahasan regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia tersebut terlepas dari kelemahan dan permasalahannya, Perusahaan tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membantu pemerintah mencapai kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga karena diiringi oleh sejumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Keuntungan tersebut dapat berbentuk citra yang positif di mata masyarakat, terutama bagi perusahaan yang *go public* yang membutuhkan reputasi yang baik untuk menjaga nilai sahamnya agar tetap baik dan kompetitif, mewujudkan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan dan mencegah konflik dengan *stakeholder*, pelestarian dan keberlanjutan lingkungan, yang juga dianggap sebagai investasi jangka panjang karena upaya melestarikan lingkungan dapat mengurangi biaya produksi perusahaan serta menciptakan peluang untuk menunjukkan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

Dengan sejumlah keuntungan tersebut, menjadi landasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) harus dijadikan suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*). Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kebebasan untuk membentuk peraturan, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan peraturan ini mencakup aspek tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Berbeda dengan negara-negara Uni Eropa di mana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*), di Indonesia, keberadaan regulasi CSR dalam peraturan perundang-undangan membuat konsep CSR tidak lagi bersifat sukarela melainkan menjadi suatu kewajiban.

Selanjutnya dengan situasi lingkungan yang semakin memprihatinkan, menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengenakan aturan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Sesuai dengan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendorong pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan akan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan berkurangnya manfaat dari pertumbuhan ekonomi karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan meningkatnya risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang yang relevan.

Oleh karena itu, pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek. Penting bagi perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan memenuhi tiga kepentingan utama secara seimbang. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan baik. Mengimplementasikan *corporate social responsibility* (CSR) tidak serta merta berarti pemerintah memindahkan sepenuhnya tanggung jawabnya kepada perusahaan-perusahaan, tetapi mendorong kerjasama antara perusahaan dengan tujuan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Sehingga CSR sebagai kewajiban hukum sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan yang akan datang.

Masih sedikit perusahaan yang memiliki kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Karakteristik utama dari CSR belum menjadi ciri khas praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Maka penting bagi pemerintah lewat peraturan perundang-undangan yang ada kembali menyadarkan perusahaan akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai kewajiban hukum. Lewat pembaharuan regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia maka akan memberikan kontribusi yang komprehensif dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat serta *stakeholder* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberikan keuntungan bagi banyak pihak termasuk pemerintah tersebut sendiri.

SIMPULAN

Konsep *social sustainability*, *economic sustainability*, dan *environmental sustainability* mendorong lahirnya tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR mengharuskan perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Isu-isu yang termasuk dalam cakupan CSR mencakup polusi, limbah, keamanan produk, dan kondisi kerja. Tujuan utama CSR adalah membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara mencari keuntungan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Di beberapa negara, terutama Uni Eropa, pelaksanaan CSR bersifat sukarela, berbeda dengan Indonesia di mana CSR diatur oleh undang-undang dan menjadi kewajiban hukum. Inkonsistensi dan perbedaan konsep mengenai CSR dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menciptakan tantangan. Permasalahan ini diperparah oleh kelemahan dan ketidakjelasan regulasi mengenai perusahaan yang diwajibkan melaksanakan program CSR serta sanksi yang mengikat bagi pelanggar. Beberapa alasan utama menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum termasuk konsep pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu menyadarkan perusahaan akan pentingnya melaksanakan CSR melalui peraturan perundang-undangan. Pembaharuan regulasi terkait CSR di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi komprehensif dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat dan *stakeholder*, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan banyak pihak, termasuk pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 8(2).
- Arumningtyas, S., & dkk. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang Undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). *Diponegoro Law Journal*, 6(1).
- Dewi, D. A. P. S., & dkk. (2015). Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia).
- Kristanti, G. A. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Profitabilitas Perusahaan Melalui Rasio Return On Asset (ROA) Perusahaan Properti Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017 [Tesis]. STIE Mahardhika

Surabaya.

Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta).

Marthin, Salinding, M. B., & Akim, I. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal Of Private And Commercial Law*, 1(1).

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pujiyono, Wiwoho, J., & Triyanto. (2015). Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED*, 5(1).

Rudito, B., & Femiola, M. (2019). CSR (Corporate Social Responsibility). (Bandung: Rekayasa Sains).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Universitas Islam Indonesia. (2020, October 4). Eksploitasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan. Universitas Islam Indonesia. Diakses 6 Oktober 2023, dari <https://www.uii.ac.id/eksploitasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/>.

Untung, H. B. (2009). Corporate Social Responsibility. (Jakarta: Sinar Grafika).

Urbanisasi, & Gunardi. (2021). Kapita Selekta Hukum Bisnis. (Jakarta: PT. Urban Press Int.).

Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. (Gresik: Fascho Publishing).